

KONSEP EKONOMI PANCASILA PROF. DR. MUBYARTO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

¹Eko Nugroho; ekonugroho97@gmail.com
²Muhamad Qustulani; fani@stisnutangerang.ac.id

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas pemikiran Ekonomi Pancasila Prof. Dr. Mubyarto dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yakni dengan mengacu kepada sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, mengenai pemikiran Ekonomi Pancasila Prof. Dr. Mubyarto. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme, yakni pendekatan yang mengkaji struktur teks, dalam hal ini adalah teks-teks yang merepresentasikan pemikiran Ekonomi Pancasila Prof. Dr. Mubyarto. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada sila kelima Pancasila yang merupakan tujuan dari ekonomi Pancasila itu sendiri. Kedua, konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam, yang berlandaskan pada azas Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

Kata Kunci: Mubyarto, Ekonomi Pancasila, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This article aims to review Prof. Pancasila Economic thinking Mubyarto from the perspective of Sharia Economic Law. The method used in this research is library research, namely by referring to primary and secondary sources in the form of books, journals, scientific papers, regarding Prof. Pancasila Economic thought. Mubyarto. The approach used in this research is a structuralism approach, namely an approach that examines the structure of texts, in this case texts that represent Prof. Pancasila Economic thinking. Dr. Mubyarto. The results of this research are as follows: First, the Pancasila economy according to Mubyarto is an economic system which is a joint effort based on kinship and national mutual cooperation which aims to realize social justice for all Indonesian people and social equality in prosperity and well-being as stated in on the fifth principle of Pancasila which is the goal of the Pancasila economy itself. Second, the Pancasila economic concept developed by Mubyarto is in line with the economic concept in Islam, which is based on the principles of Sharia Economic Law. This is characterized by the existence of a common goal, namely that they both aim to realize social justice for all Indonesian people and social equality in prosperity and well-being which is realized through the basics of humanity in nationalistic and democratic ways.

Keyword: Mubyarto, Pancasila Economics, Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

Seiring dengan derasny a arus globalisasi dan dalam rangka menyongsong era revolusi industri 4.0, sehingga sistem pasar bebas mampu menerobos kehidupan ekonomi banyak negara di dunia. Bahkan negara yang semula bertentangan dengan sistem pasar bebas, komunisme misalnya, yang kemudian akhirnya secara terus terang telah memberlakukan sistem yang dulu dikutuknya itu. Adapun sistem pasar bebas ini adalah konsep turunan dari sistem liberalisme dan kapitalisme Barat, berarti bahwa terbukanya perdagangan antar negara tanpa batas-batas atau campuran tangan siapapun (Rahardjo, 1992).

Demikian pula negara-negara lainnya termasuk Indonesia, bukanlah kekecualian yang bersih dari pengaruh sistem pasar bebas. Kendati secara aturan unsur bebas tidak dikehendaki, namun kebijaksanaan praktis seperti deregulasi (tindakan yang tidak menurut aturan semula secara resmi) dan debirokratisasi (penyimpangan aturan dalam birokrasi) nampaknya telah memberikan kelonggaran bagi berlangsungnya unsur tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut, sebenarnya cukup beralasan (Bedjoui, 1985). Terkait dengan pemaparan tersebut, Dawam Raharjo mengatakan bahwa:

“Indonesia memang berada dalam kondisi dilematis. Pemerintah, menurutnya berada dalam 2 kecenderungan, yakni kecenderungan pragmatis, dalam arti mengikuti perkembangan ekonomi dunia saat ini, dan kecenderungan untuk berpegang teguh pada prinsip yang sudah ditetapkan oleh para ekonom Indonesia, seperti Bung Hatta, yang terpengaruh konsep Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 terutama pasal 33,

yang kemudian terbentuk sistem ekonomi Pancasila sebagai alternatif sistem perekonomian Indonesia” (Bedjoui, 1985).

Pemikiran tentang ekonomi Pancasila dengan segala aspeknya mengalami perkembangan terus-menerus. Meskipun bagi sebagian orang awam mungkin dipandang terlalu lamban, atau bahkan bagi sebagian ahli dianggap maju-mundur, namun tidak berhenti. Bila hanya ada satu perbedaan besar antara sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi yang masih belum sempurna yang sekarang masih berlaku di negara kita, maka sistem ekonomi Pancasila haruslah lebih berkeadilan sosial (Mubyarto, 1987).

Oleh sebab itu, dalam persaingan yang merupakan nafas sistem pasar, mereka mudah terdesak oleh sektor yang besar, padat modal dan padat teknologi. Bahkan pada gilirannya, tidak jarang ukuran ekonomi kecil yang digarapnya menjadi tidak mempunyai kekuatan yang berarti untuk bermain dalam persaingan tersebut. Sehingga, sebaiknya pasar bebas tidak dipraktekkan di Indonesia, tetapi yang perlu diterapkan adalah sistem ekonomi pasar terkendali, yang berarti bahwa pemerintah harus dapat mengendalikan pasar, melakukan berbagai intervensi pasar, terutama apabila kepentingan negara dan masyarakat dirugikan (Mubyarto, 1987).

Berkaitan dengan pemaparan itu, Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai penerapan langsung dari diterimanya Pancasila di

negeri ini (Madjid dan Swasono, 1998). Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan jiwa, kepribadian serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga merupakan dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, maka Pancasila merupakan satu-satunya asas yang menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi Warga Negara Indonesia dalam sistem kehidupan sosialnya dalam berbangsa, bermasyarakat dan bernegara (Kemhannas, 1989).

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Namun, pada saat sekarang kita belum menggunakan sistem tersebut secara maksimal, hal ini hanya bersifat sementara. Tetapi nantinya akan terlaksana melalui pelaksanaan sistem ekonomi koperasi secara penuh (Swasono, 1987). Dalam hal ini, Mubyarto mengemukakan bahwa: “Sistem ekonomi koperasi itu tidak berbeda dengan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila. Di mana, sistem ekonomi Pancasila itu diidentifikasi sebagai sistem ekonomi koperasi” (Mubyarto, 1980).

Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan oleh Bung Hatta sebagai tokoh ekonomi, sangat jelas mencantumkan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat secara maksimal. Di mana, perekonomian harus disusun berdasar demokrasi ekonomi, yang memfokuskan pada kemakmuran masyarakat dibandingkan kemakmuran perorangan atau individual. Sebab, jika

kemakmuran perorangan yang justru diutamakan, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, dan jika ini terjadi rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindasnya (Mubyarto, 1980).

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa jiwa dan pedoman kehidupan ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta pasal-pasal lainnya yang terkait. Namun pedoman tersebut masih perlu diperjelas dalam batas kejiwaannya ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dan tidak memungkinkan tafsiran yang beragam dalam operasionalisasinya. Hal ini di dasarkan pada berbagai tantangan yang bersifat teknis dan politis bagi perekonomian Indonesia, maka yang tidak kurang pentingnya adalah tantangan ideologis. Apa yang dinilai baik dan bersumber dari Barat sering kali diperoleh hasil yang sebaliknya ketika diterapkan di negeri kita Indonesia.

Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini mendapat banyak kritikan dari para ekonom yang lain, ada yang mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu hanyalah mimpi Mubyarto saja. Namun, terlepas dari asumsi atau pandangan tersebut, yang jelas kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendasari tatanan perekonomian Indonesia tidak hanya bertumpu pada para ekonom semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial kultural masyarakat serta aturan-aturan dalam beragama. Oleh sebab itu, maka berdasarkan uraian latar belakang masalah

di atas, penulis mengadakan penelitian lebih lanjut tentang konsep ekonomi Pancasila dalam sebuah skripsi yang berjudul “Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Arikunto, 2002 dan Muhadjir, 1992). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari buku-buku karya Mubyarto yang terkait dengan konsep Ekonomi Pancasila.

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Sukanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku perundang-undangan, kitab fiqih yang berkaitan dengan kajian muamalah, khususnya terkait dengan hukum ekonomi syariah, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat Mubyarto dan buku yang lain (Surkahmad, 1989). Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Mubyarto tentang konsep ekonomi Pancasila perspektif hukum ekonomi syariah, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Pengertian Ekonomi Pancasila Mubyarto

Cikal bakal pemikiran Ekonomi Pancasila dapat berkembang hingga satu dekade terakhir ini berkat kontribusi Mubyarto, filsuf ekonomi Indonesia

yang sangat intensif menggali dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila, serta memasyarakatkannya dalam berbagai kegiatan akademik dan kemasyarakatan. Persoalan ekonomi menjadi kompleks ketika sudah dihadapkan dengan masalah-masalah kenyataan hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa. Ekonomi akan menjadi rujukan utama dalam menjawab permasalahan tersebut. Secara konseptual, kegelisahan tentang terhegemoninya pemikiran ekonomi Indonesia oleh tradisi Barat dirasakan juga oleh Mubyarto ketika ia aktif sebagai seorang pengajar dan kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Gadjah Mada.

Kontribusi Mubyarto terhadap pengembangan konsep Ekonomi Pancasila telah menjadikannya sebagai seorang tokoh utama penggali dan penggagas Ekonomi Pancasila dalam konteks keilmuan. Mubyarto memberikan terobosan baru dalam hal metode pengajaran ilmu ekonomi. Ia menyarankan agar para dosen ilmu ekonomi di perguruan tinggi mengubah metode mengajarnya dari metode deduktif-logis menjadi metode induktif-empirik dengan menggunakan contoh-contoh ekonomi Indonesia dari kehidupan nyata (Mubyanto, 2004).

Mubyarto mendefinisikan ekonomi Pancasila ini dengan ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berazaskan

kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Kegotong-royongan nasional, bukan hanya kegotong-royongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotong-royongan pada tingkat nasional (Mubyanto, 1987).

Lebih lanjut, Mubyarto mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis atau sistem ekonomi Komunis (Mubyanto, 1987). Di mana, sistem ekonomi Kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian dan pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur. Sedangkan sistem ekonomi Komunis adalah suatu sistem perekonomian, di mana peran pemerintah hanyalah sebagai pengatur sumber-sumber kegiatan perekonomian atau disebut juga dengan pemerintahan yang otoriter.

2. Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto

Tujuan dari ekonomi Pancasila menurut Mubyarto terdapat dalam UUD 1945 yaitu tiga pasal yang menyangkut kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, baik yang berupa hak warga negara maupun kewajiban negara terhadap warganya. Pasal itu adalah pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 menyatakan dengan tegas

bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ini berarti bahwa negara memang mempunyai kewajiban moral dan materil untuk sedapat mungkin menciptakan pekerjaan bagi setiap orang yang mau, mampu dan ingin bekerja, sehingga dapat menikmati hidup yang layak. Dan lebih lanjut lagi, bagi mereka yang telah berusaha keras namun tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan, termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, maka negara wajib memelihara mereka. Inilah ketentuan pasal 34 UUD 1945 (Mubyanto, 1987).

Adapun program-program yang diluncurkan oleh Mubyarto adalah ekonomi kerakyatan melalui program Inpres Desa Tertinggal atau yang disebut juga dengan program IDT yang tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Di mana, pada saat itu beliau (Mubyarto) menjabat sebagai staf ahli Menteri Koordinator Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberantasan Kemiskinan yang diberdayakan melalui koperasi, pembangunan prasarana desa dan pinjaman dana bergulir.

Ciri pembangunan ekonomi kerakyatan versi Mubyarto ini adalah fokus pada pemberantasan kemiskinan dan dilaksanakan melalui desentralisasi sebagai wujud dari pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, Mubyarto menjelaskan lima ciri ekonomi Pancasila, yaitu:

- a) Adanya rangsangan ekonomi, moral dan sosial. Asas Ketuhanan Yang

Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia.

- b) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial.
- c) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme.
- d) Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.
- e) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial (Mubyanto, 1987).

Dari kelima ciri ekonomi Pancasila di atas, sudah tentu berkaitan erat satu sama lain, sehingga memang sebaiknya tidak dipisah-pisahkan dan selalu dilihat sebagai lima ciri yang bulat dan terpadu. Dalam konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto, memiliki peranan unsur agama yang kuat. Maka, jelas kita lihat bahwa unsur moral dapat menjadi salah satu pendorong utama pemikiran dan kegiatan ekonomi. Ini berbeda sekali dengan semangat liberalisme di mana peranan ilmu-ilmu pengetahuan yang menonjol berakibat merenggangkan hubungan antara agama

dengan semangat perdagangan dan berekonomi (Madjid dan Swasono, 1998).

Definisi tentang Ekonomi Pancasila banyak diperkenalkan oleh Mubyarto sejak tahun 1970-an. Mubyarto, dalam artikel di surat kabar Kompas (12/11/2003) yang berjudul "Menebus Dosa-dosa Ekonom Indonesia" mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai berikut:

"Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Artinya mekanisme bekerjanya (sistem) ekonomi Pancasila didasarkan pada data-data riil ekonomi Indonesia dan tindakan pelaku-pelaku ekonomi yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio-demokratik. Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi normatif (das sollen) tetapi ekonomi positif (das sein) sekaligus normatif, karena menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia yang merupakan homo socius, homo ethicus, sekaligus homo economicus dalam sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan" (Hastangka, 2007).

Mubyarto juga membandingkan konsep ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi yang digagas oleh Adam Smith. Menurut Mubyarto, Adam Smith dalam mengembangkan ilmu ekonominya juga memasuki wilayah filsafat moral, tetapi konsep Homo economicus Adam Smith hanya menyoroti aspek manusia sebagai individu dan dimensi moralitasnya, tetapi terlepas dari nilai moral agama. Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto menegaskan bahwa unsur agama (Islam, Hindu, Budha, Kristen, Darma) masih kuat peranannya. Konsep ini oleh karenanya berbeda dengan tradisi yang dibawa oleh semangat liberalisme pada abad ke-18 yang menyebabkan kerenggangan hubungan antamilai agama, semangat berdagang, dan berekonomi (Mubyant, 1997). Adam Smith mempercayai bahwa perdagangan bebas

adalah perlu dengan menempatkan konsumen di depan produsen yang memberikan kesempatan untuk setiap individu berkompetisi dalam berekonomi.

Dasar moral Ekonomi Pancasila mengedepankan gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Menurut Mubyarto Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sejalan, sesuai, dan setia pada asas-asas Pancasila (Mubyanto, 1989), sedangkan dasar moral ekonomi Smith adalah kebebasan individu. Mubyarto, namun demikian juga mengakui bahwa Ekonomi Pancasila yang dikembangkannya merujuk pada ajaran asli ilmu Ekonomi Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi yang tidak terlepas dari faktor etika dan moral karena di dalam tulisan Smith yang pertama (*The Theory of Moral Sentiment*) dijelaskan bahwa manusia adalah homo socius dan homo ethicus. Ajaran asli Smith tersebut sejalan dengan prinsip dasar Ekonomi Pancasila.

Menurut Mubyarto dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih dicari-cari tetapi harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini dianut oleh bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Mubyanto, 1989). Definisi Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila di atas telah memberikan gambaran bahwa Ekonomi Pancasila berpijak pada fondasi konstitusi Indonesia.

UUD 1945 pasal 33 sebelum amandamen menjelaskan bahwa ayat (1) pokok pikirannya adalah bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama.

3. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto

Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto yaitu sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan, sebagaimana yang juga tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dengan tujuan keadilan dan pemerataan. Dalam ekonomi Islam, demokrasi ekonomi berfokus pada penciptaan keadilan ekonomi. Islam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi pertumbuhan yang merata dan adil, bukan kesenjangan, seperti di negara kapitalis. Islam tidak menginginkan harta kekayaan bertumpuk pada kelompok tertentu saja (Mawardi, 2007).

Bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupannya, percaya bahwa moral kehidupan ekonominya berlandaskan moral Pancasila. Di Indonesia juga diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dalam pada itu, karena agama Islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, tampaknya juga paling besar perannya dalam

mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam kaitan inilah, maka Hukum Ekonomi Syariah bersendikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi atau Ideologi Islam, sementara ekonomi Pancasila bersumber dari ideologi Pancasila atau turunan Pancasila. Perekonomian dalam Islam adalah perekonomian berdasarkan tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk "Reference Frame Work" yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis dan usaha. Jadi jelas letak nilai-nilai perbedaannya mengacu pada ideologi yang dianut, meskipun banyak pula kesamaannya (Mubyarto, 1989).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam, yang berlandaskan pada azas Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. Di samping itu, bila

dikaitkan dengan prinsip dan azas yang digunakan saling bersinergi, baik itu dalam prinsip dan azas kerjasama, hak kepemilikan, dan intervensi negara.

a) Prinsip dan Azas Kerjasama

Islam memandang manusia sebagai satu keluarga dalam persaudaraan (ukhuwah) atas dasar nilai-nilai tauhid. Prinsip ini merupakan pilar yang paling mendasar dan memotivasi manusia membangun kehidupan sosial-ekonomi. Manusia diarahkan untuk perbaikan hidup bersama tanpa diskriminasi, untuk bekerjasama dan saling menolong, serta menjauhkan diri dari persaingan dan pergumulan yang tidak sehat.

Abdul mannan, secara khusus dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, mengkaji konsep persaudaraan ini yang dibangun di atas pondasi pendidikan moral Ilahiah melalui shalat berjamaah dalam kehidupan umat Islam, sehingga membentuk rasa persamaan sosial dan ekonomi. Karena hakikatnya, manusia (muslim) adalah bersaudara, dan kekuasaan atau kepemilikan hakiki sumber daya ekonomi adalah di tangan Allah. Setiap orang memiliki hak yang sama. Tidak ada yang dihilangkan haknya melainkan dalam batas-batas kualitas kebenaran (Manan, 1997).

Konsep persaudaraan, yang membedakan ekonomi Islam dan ekonomi Kapitalis, secara mendasar dibangun dari tiga dimensi ukhuwah (Fatah, 2004), yaitu: Pertama, aspek moral, yang diajarkan melalui

internalisasi nilai-nilai shalat, seperti kesamaan derajat, dan martabat kemanusiaan.

Kedua, aspek sosial, bahwa tumbuhnya ukhuwah dalam masyarakat muslim, dari pembaharuan spiritual bukan dari perbedaan kelas sosial. Dan ketiga, aspek ekonomi, bahwa persaudaraan akan mengenyahkan semua kegiatan ekonomi yang anti sosial, yang tidak mendorong kepada kesejahteraan. Monopoli spekulatif merupakan konsep yang tidak punya manfaat, ia hanya akan membuka jurang penderitaan dan kesenjangan hidup manusia.

Pondasi kegiatan ekonomi Islam adalah kebersamaan dan persaudaraan. Secara khusus Islam memberikan perhatian terhadap pola kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha kerjasama, dan merupakan alternatif dalam menghapus mekanisme riba yang diharamkan dalam Islam (Manan, 1997). Sebagai misal prinsip kerjasama (percampuran) dalam ekonomi Islam adalah akad musyarakah (mencampur keahlian dengan keahlian), dan mudharabah (keahlian dengan modal).

Mekanisme musyarakah dan mudharabah dioperasikan dengan prinsip kesamaan hak, sehingga melahirkan kepribadian merasa ikut memiliki dan tanggungjawab. Aspirasi dan partisipasi dari semua anggota adalah dasar pengambilan keputusan ekonomi, karena pada prinsipnya yang berhak secara mutlak atas potensi dan

sumberdaya ekonomi dalam Islam adalah Allah SWT.

Ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras bila ditinjau dari hukum ekonomi syariah, keduanya saling bersinergi atau cocok, meskipun mungkin bisa saja tidak sepenuhnya dapat dipersatukan. Sistem ekonomi syariah mengutamakan ukhuwah, mengedepankan kepentingan bersama, dan keadilan, merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasar moralitas agama, berorientasi kepentingan dunia-akhirat, tidak diskriminatori, tidak eksploitatif, dan tidak predatori, mengharamkan riba (non-usurious).

Asas ukhuwah dapat kita temukan dalam konsep persaudaraan dalam Islam, yang secara signifikan berguna dalam melakukan keputusan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Abdul Mannan, secara khusus dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, mengkaji konsep persaudaraan ini yang dibangun di atas pondasi pendidikan moral ilahiah melalui shalat berjamaah dalam kehidupan umat Islam, sehingga membentuk rasa persamaan sosial dan ekonomi. Karena pada hakikatnya, manusia atau muslim adalah bersaudara, dan kekuasaan atau kepemilikan hakiki atas sumber daya ekonomi adalah di tangan Allah (Manan, 1997).

b) Prinsip dan Azas Kepemilikan

Hakikatnya, pemilik alam beserta isinya hanyalah Allah SWT. semata. Manusia hanyalah merupakan wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan

menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan turunan dari kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Yang Maha Memiliki.

Kepemilikan Allah merupakan kepemilikan murni dan hakiki. Harta yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan yang kelak pasti kembalinya. Kendatipun demikian, manusia diberi kebebasan untuk memberdayakan, mengelola, dan memanfaatkan harta benda sebagaimana yang telah disyariatkan. Fazlur Rahman (2007) mengemukakan bahwa Islam memperbolehkan (memberi kebebasan) seseorang menciptakan sebanyak mungkin kemakmuran dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang dimiliki, dengan menggunakan sarana yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan kaidah moral.

Berbeda dengan dua sistem ekonomi tersebut, Islam mengakui kedua konsep hak milik secara bersamaan. Dalam artian, Islam tidak hanya mengakui hak milik individu saja, tetapi juga mengakui hak milik publik (Manan, 1997). Ingin menguasai dan memiliki harta kekayaan, sesuai dengan sifat dasar manusia. Karena itu, Islam membenarkan kepemilikan individu, tetapi tidak bersifat mutlak. Terlebih dalam mencari, mengelola dan

membelanjakan harta harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak boleh menghalalkan segala cara yang merugikan pihak lain dan dapat mengganggu kemaslahatan bersama. Menumpuk harta, judi, riba dan transaksi yang bersifat eksploitatif terhadap hak orang lain, adalah terlarang. Menurut Mannan, kepemilikan ini harus dibatasi dalam kualitas yang wajar, bahwa kepemilikan itu juga merupakan hak masyarakat, bahkan hak lingkungan lainnya (Manan, 1997).

Pasal 33 UUD 1945 sangat Islami karena di satu sisi, diutamakan usaha bersama untuk kepentingan bersama, melalui perserikatan; yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Di sisi lain, berlaku prinsip cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak secara impresif dikuasai (dimiliki) oleh negara, sedang faktor produksi atau perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang perorang. Dengan kata lain, hak kepemilikan atas faktor produksi dan distribusi ekonomi oleh negara, juga pengakuan hak milik individu.

Hal ini senada dengan pendapat ekonom muslim, Syed Nawad Haider Naqvi, bahwa Islam pun demikian mengakui hak milik pribadi, dan hak milik publik secara bersamaan. Dalam artian, Islam tidak hanya mengakui hak milik individu saja, tetapi juga mengakui hak milik publik (negara)

(Rahman, 2007). Kepemilikan publik didasarkan pada pernyataan Muhammad SAW. tentang berserikatnya manusia dalam tiga hal; air, api dan rumput. Kepemilikan aset oleh negara, menurut Naqvi, bahwa negara hanya berfungsi sebagai pengatur kegiatan perekonomian dan kepemilikan, bukan sebagai pemilik (Rahman, 2007). Adanya BUMN hakikatnya adalah kembali kepada hak kepemilikan rakyat.

Pengakuan atas hak milik pribadi ini tentu saja tidak dibebaskan sebebas-bebasnya, tanpa aturan seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis, tapi Islam memberikan aturan main dalam hal usaha untuk mendapatkan harta dan juga dalam penggunaan harta. Menumpuk harta, judi, riba dan transaksi yang bersifat eksploitatif terhadap hak orang lain, adalah terlarang.

c) Prinsip dan Azas Intervensi Negara

Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, diakuinya peranan kewajiban moral subjek dalam ekonomi Islam (ekonomi syariah), menjadi tuntutan bagi negara agar berperan aktif secara proporsional dengan tidak memberangus hak individual, namun tetap terpeliharanya partisipasi semua pihak melalui kerjasama antara swasta dan pemerintah. Sebagai tujuan terwujudnya kepentingan pribadi dan sosial sekaligus, mempertahankan ekonomi untuk tetap berjalan di atas jalur yang telah disepakati, mencegah

penyelewengan melalui kekuatan kepentingan pribadi.

Semakin besar motivasi yang dimiliki rakyat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, dan semakin efektif institusi-institusi sosial-ekonomi dalam menciptakan keseimbangan antara sumber-sumber daya dan penggunaannya dalam mewujudkan tujuan, akan semakin kecil peranan negara dalam ekonomi.

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, di mana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.

Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat, diperlukan sebuah instansi yang mendukung. Dalam konteks historis, Muhammad SAW. dan para khalifah sesudahnya seringkali secara langsung turun melakukan pengawasan dan inpeksi pasar jika terjadi kecurangan dan eksploitasi. Lebih jauh, Abdul Mannan mengemukakan posisi fungsional negara dalam pengendalian mekanisme pasar,

sebagai suatu rencana yang direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan (Manan, 2007).

Pengakuan peran signifikan dari intervensi negara dalam mengontrol bagaimana mekanisme pasar bekerja, sehingga juga bermanfaat bagi kelompok sosial yang lemah, dapat dijumpai dalam pemikiran ekonomi Islam, Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah misalnya, menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa dukungan pihak lainnya. Bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kezaliman dan pelanggaran dalam kegiatan ekonomi (Manan, 2007).

Namun demikian, diakuinya peranan kewajiban moral subjek dalam ekonomi Islam (ekonomi syariaah), menjadi tuntutan (utama) bagi negara agar berperan aktif secara proporsional dengan tidak memberangus hak individual, namun tetap terpeliharanya partisipasi semua pihak melalui kerjasama antara swasta dan pemerintah. Semakin besar motivasi yang dimiliki rakyat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, dan semakin efektif institusi-institusi sosial-ekonomi dalam menciptakan keseimbangan antara sumber-sumber daya dan penggunaannya dalam mewujudkan tujuan, akan semakin kecil peranan negara dalam ekonomi.

Pasar tidaklah bersifat netral atau hanya berarti suatu lokus tempat mekanisme penawaran dan permintaan berlangsung, akan tetapi lebih dari itu, pasar merupakan alat hegemoni dan dominasi pemilik modal atas peserta yang lemah modal. Saat ini dalam sistem neoklasikal yang berlangsung dengan prinsip persaingan bebas, harus direinterpretasi sehingga berpihak terhadap rakyat secara merata dengan peran intervensi negara. Oleh sebab itu, diakuinya dalam ekonomi Islam kebebasan individu dan peranan mekanisme harga dalam meningkatkan efisiensi, namun Islam tidak menganggap kekuatan pasar ini sebagai hal yang suci, di mana kebebasan individual haruslah sepenuhnya diberikan untuk dapat mengoptimalkan kepentingan pribadi dan persaingan bebas.

Lebih jauh, Abdul Mannan mengemukakan posisi fungsional negara dalam pengendalian mekanisme pasar, sebagai suatu rencana yang direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Terlihat di sini peran besar negara, bukan bersifat pasif menjadi negara penjaga malam dalam paham liberalisme ekonomi (Manan, 2007). Dengan demikian, terdapat keserasian pemikiran antara ekonomi Islam dan ekonomi pancasila dalam hal peranan intervensi (perencanaan) negara, yang kemudian dilembagakan dalam bentuk lembaga untuk mewujudkan tujuan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut: Pertama, ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada sila kelima Pancasila yang merupakan tujuan dari ekonomi Pancasila itu sendiri. Di samping itu, ciri ekonomi Pancasila merepresentasikan lima sila dalam Pancasila berikut:

Pertama, Adanya rangsangan ekonomi, moral dan sosial. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. Kesiapan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasuk para pengusaha dan orang-orang kaya, sebenarnya cukup besar.

Kedua, Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap.

Ketiga, Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme. Bagi Indonesia, semangat nasionalisme ekonomi ini tampaknya masih selalu menjiwai para pengelola kebijaksanaan dan para pengusaha. Apabila terlihat kesan menyurutnya semangat ini, mungkin hal itu disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional.

Keempat, Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa hari depan sistem ekonomi Pancasila diwarnai oleh koperasi yang maju dan berkembang yang bergiat dalam semua sektor kehidupan ekonomi.

Kelima, Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kebijaksanaan pembangunan menekankan pada tercapainya keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan putusan-putusan ekonomi. Sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah.

Kedua, konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam, yang berlandaskan pada azas Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan tujuan, yakni

sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bedjoui, Mohammad. 1985. *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*. Jakarta: Gunung Agung. Cet. Ke-2.
- Hastangkas. 2012. "Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto" *Jurnal Filsafat*, Vol. 22, Nomor 1, April 2012 pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad. 1987. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Cet. I. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Lemhannas (Budisantoso Suryosumarto). 1989. *Ekonomi Pancasila*. Jakarta: PT. New Aqua Press. Cet. Ke-1.
- Madjid, Abdul dan Sri-Edi Swasono. 1998. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika.
- _____. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1997. *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media.

-
- _____. 2004. *Pancasila Dasar Negara, UGM, dan Jati Diri Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM.
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nataatmadja, Hidajat. 1982. *Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyembuhannya*. Cet. I. Bandung: Iqra.
- Raharjo, M. Dawam. 1992. *Pragmatisme dan Utopia, Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- _____, 1997. "Ekonomi Islam, ekonomi Pancasila, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia" dalam M. Umer Chapra (et al.), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (ed.) Ainur Rofiq Sophinaan. Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rahman, Afzalur. 2007. *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran*. Cet. II. Bandung: Mizan.
- Ravertz, Jorome. 2009. *Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Pembahasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Swasono, Sri-Edi. 1980. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UIP.
- _____. 1987. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2009. "Menegakkan Ekonomi Pancasila". *Proceeding Kongres Pancasila Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2010. *Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas*. Cet. V; Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- Tjakrawerdaja, Subiakto dkk. 2017. *Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.